



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467632, 467632 Fax. (0778) 467648

Http : www.skpd.batamkota.go.id

E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 32/KPTS/170/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA AGENDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BATAM BULAN SEPTEMBER 2020

MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Ketiga Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan September 2020 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
 2. Surat Komisi IV DPRD Kota Batam Nomor : 161/170/K-IV/IX/2020 tanggal 15 September 2020 Perihal Perubahan Lokus Kunjungan Kerja Komisi IV;
 3. Surat Wakil Ketua I (Koordinator Badan Anggaran) Nomor : 341/170/IX/2020 tanggal 18 September 2020 hal Usulan Perubahan Lokus Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Batam;
 4. Rapat Internal Badan Musyawarah DPRD tanggal 21 September 2020;
 5. Keputusan Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 tanggal 21 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Ketiga Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan September 2020 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Mulai tanggal 21 September – 06 Oktober 2020, Badan Anggaran DPRD dijadwalkan membahas Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021.
 2. Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD tanggal 22 - 25 September 2020, **semula** ke Pemko Kota Denpasar – Bali/Pemko Kota Balikpapan, **diubah** menjadi Dinas Pendidikan Kota Makassar.
 3. Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD tanggal 27 – 29 September 2020, **semula** ke Kementerian Dalam Negeri, **diubah** menjadi DPRD Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kota Semarang.

4. Kunjungan Kerja Badan Musyawarah DPRD dijadwalkan tanggal 27 – 29 September 2020 ke DPRD Kota Pekanbaru.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 12/KPTS-P/170/IX/2020 tanggal 01 September 2020 tentang Agenda DPRD bulan September 2020 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 September 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**


NURYANTO